



# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2024 - 2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPIN**



**BUPATI TAPIN  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
  - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
  - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

#### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

## BAB IV

### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Pejabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati maupun Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan

- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB VI

### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal **13 April 2023**



**BUPATI TAPIN,**

*M. Arifin Arpan*  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal **13 April 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**



*Sufiansyah*  
**SUFIANSYAH**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam atas selesainya Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026. Rancangan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Draft Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan.

Diharapkan rancangan ini dapat membangkitkan motivasi dan harapan bagi seluruh aparatur daerah sekaligus sebagai pedoman perencanaan bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan serta seluruh stakeholder dalam upaya pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin. Kritik dan saran untuk perbaikan rancangan ini sangat kami harapkan sehingga pada saatnya dapat didefinitifkan sebagai pedoman perencanaan bagi lembaga maupun daerah.

Rantau, Februari 2023

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan**



**Ir. H. Bastian, M.AP**

**NIP. 19630830 199403 1 011**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	9
2.2 Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan .....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..	27
3.2 Isu – isu Strategis .....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	33
4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan .....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	37
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	37
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGAARAAN BIDANG URUSAN .....	49
BAB VIII PENUTUP .....	55
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan .....	16
Tabel 2.2 Daftar PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	17
Tabel 2.3 Pegawai DKP Berdasarkan Golongan/Pangkat .....	18
Tabel 2.4 Kendaraan Bermotor pada DKP Kab.Tapin .....	19
Tabel 2.5 Daftar Inventaris Barang DKP .....	20
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Utama Tahun 2021 - 2022.....	21
Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan pangan Kabupaten Tapin 2019 – 2022.....	22
Tabel 2.8. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Urusan Pangan Tahun 2021.....	23
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan.....	24
Tabel 2.10 Perkiraan Anggaran DKP Kabupaten Tapin 2024 - 2026.....	26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan ketahanan pangan.....	27
Tabel 3.2 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintah Tahun 2024 – 2026 .....	29
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan.....	35
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
Tabel 5.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program pembangunan daerah dengan Dinas Ketahanan Pangan berserta target dan pagu Tahun 2024- 2026.....	41
Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 - 2026 .....	44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan .....	50
Tabel 7.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.....	52
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Bidang Urusan Pangan .....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Dinas Ketahanan Pangan .17

Grafik 1.2 Komposisi Jenjang Pendidikan PNSi Dinas Ketahanan Pangan 18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagian Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.....	15
Gambar 2.2 Gedung Dinas Ketahanan Pangan.....	17



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Ketahanan Pangan masih merupakan prioritas. Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin dalam RPD 2024 – 2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya pada komoditas – komoditas unggulan daerah. Pembangunan ketahanan pangan jua dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial – ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan kemaanan pangan. Dengan demikian program – program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial - ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang – undang Nomor 18 tahun 2012 tentang

Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan untuk 3 (Tiga) tahun ke depan 2024-2026, dan menindaklanjuti Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Tapin tentang Rencana Pembangunan Daerah. Tahun 2024 - 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tapin sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan strategis organisasi serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian kurunwaktu 3 (tiga) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024- 2026 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan.
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional.

19. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyerenggaraan Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin selama 3 (tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun rencana kerja tahunan

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin.
- b. Memudahkan Bagi para pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan

program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

- c. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 3.2 Isu – isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan
- 4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

Menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator, target dan pagunya.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin. Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Bupati Tapin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Mempunyai fungsi Sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan penyelenggara teknis bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
- g. Pengelola Kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan ioleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

### **1. Kepala**

Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan coordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan yang memiliki tugas untuk memastikan semua aktivitas terkait bidang ketahanan pangan berjalan secara efektif dan efesien.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas kesekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan asset Dinas.
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.

- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.
- g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

**Sekretariat terdiri dari:**

**1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

**2. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan asset, hubungan masyarakat dan keprotokolanan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

**3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketersediaan pangan.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian distribusi pangan.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerawanan pangan.

- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian infrastruktur pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan terdiri dari:**

**1. Seksi Bidang Ketersediaan**

Seksi Bidang Ketersediaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan ketersediaan pangan, infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya.

**2. Seksi Distribusi Pangan**

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan distribusi dan harga pangan

**3. Seksi Kerawanan Pangan**

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan kerawanan pangan.

**4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian konsumsi pangan.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penganekaragaman konsumsi pangan.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian keamanan pangan.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pangan local.
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari**

##### **1. Seksi Konsumsi Pangan**

Seksi Konsumsi pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan konsumsi pangan.

##### **2. Seksi Penganekaragaman Pangan**

Seksi Penganekaragaman Pangan Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

##### **3. Seksi Keamanan Pangan**

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervise dan pemantauan keamanan pangan.


## **5. Unit Pelaksana Teknis**

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun susunan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Bagian struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPIN**



## 2.2 Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin terdapat berbagai tingkat pendidikan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan golongan dalam rangka menunjang kinerja agar mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD 2024 – 2026. Berikut merupakan rincian sumberdaya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan.

### a. Sumberdaya Manusia

Berikut ini jumlah ASN yang dimiliki DKP Kabupaten Tapin beserta jabatannya antara lain :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai DInas Ketahanan Pangan


No	Unit Kerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala DKP	1
2	Sekretariat DKP	7
3	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5
4	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	3
	Jumlah Total	16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tapin 2022

Berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2022, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin adalah sebanyak 8 orang (50%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 8 orang (50%).

Dengan demikian jumlah pegawai wanita di DKP Kabupaten Tapin telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.





Grafik 2.1 Komposisi Pegawai Pria dan Wanita Dinas Ketahanan Pangan

Berikut ini disajikan ASN kepegawaian DKP Kabupaten Tapin berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :


Tabel 2.2 Daftar PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	2
4	D3	2
5	S1	10
6	S2	2
7	S3	-
	Jumlah Total	16

Sumber: Dinas ketahanan Pangan 2022

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai DKP Kabupaten Tapin lebih didominasi (62,5%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), Pendidikan S-2 sebesar 12,5% Pendidikan D-3 sebesar 12,5%, dan Pendidikan SLTA sebesar 12,5%. Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai DKP yang berpendidikan S-1 cukup banyak, Namun demikian, jumlah pegawai masih kurang dan belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Total aparatur di Dinas Ketahanan Pangan meliputi pegawai

stuktural sebanyak 16 orang.



Grafik 2.2 Komposisi Jenjang Pendidikan PNS Dinas Ketahanan Pangan

Membantu memaksimalkan terlaksananya tugas di masing - masing bagian bidang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin mengontrak Tenaga Bantu berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang di unit kerja bidang sekretariat, 3 (tiga) orang di bidang ketersediaan dan distribusi pangan dan 3 (tiga) orang di bidang Konsumsi dan keamanan pangan.

Berikut ini disajikan Golongan/Pangkat ASN Kepegawaian DKP Kabupaten Tapin yaitu :

Tabel 2.3 Pegawai DKP Berdasarkan Pangkat/Golongan.

Golongan / Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
IV		1	1	-	2
III	4	2		6	12
II	-	-	2	-	2
I	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>					16

Sumber: Dinas ketahanan Pangan 2022

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin memiliki susunan kepegawaian: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretaris; (c) Kepala Bidang; (d)

Kepala Sub bagian/ Kepala Sub Bidang; (e) Staf; dan (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

## b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

### 1. Gedung Kantor

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi tentunya tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh terutama gedung kantor yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.88, Rantau Kiwa dan sarana lainnya yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Tapin.



Gambar 2.2 Gedung Dinas Ketahanan Pangan

### 2. Kendaraan Bermotor

Untuk Penunjang Operasional para petugas, Dinas Ketahanan Pangan memiliki kendaraan bermotor sebanyak 2 buah roda 4 dan 58 roda 2. Adapun rincian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Kendaraan Bermotor pada DKP Kab.Tapin

No	Kendaraan	Merek	Jumlah (Unit)	Tahun
1	Mobil	Inova Toyota	1	2017
		Toyota Hilux	1	2016

2	Sepeda Motor		58	2006,2013, 2014
---	--------------	--	----	--------------------

### 3. Aset Lainnya

Disamping sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Dinas ketahanan pangan memiliki daftar inventaris barang sampai dengan tahun 2022. Dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Daftar Inventaris Barang DKP

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	9	
2.	Kursi Kerja	6	
3.	Lemari Buku Arsip	3	
4.	Kursi Rapat	2	
5.	Rak	1	
6.	Lemari Kayu	1	
7.	Kipas Angin	1	
8.	Alat Rumah Tangga	2	
9.	White Board	2	
10.	Kulkas	1	
11.	AC	9	
12.	TV	4	
13.	PC	6	
14.	Notebook	18	

15.	Lemari Besi	8	
16	Brandkas	2	
17	Meja Rapat	3	
18	Kursi Rapat	3	
19	Camera Video	3	
20	Dispenser	1	
21	Handycam	1	
22	Laptop	8	
23	Printer	19	
24	Papan Visual	1	
25	Sound System	1	
26	Portable Generating set	1	
27	Lemari Kaca	1	
28	Kursi Tamu	1	
29	Meja Tamu	1	
30	Stabilizer	6	
31	Uniinterruptible power suply	2	
32	Hard Disk	2	

#### 4. Stakeholders

Hampir seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin di tingkat lapangan dilaksanakan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya

adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan.

Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya:

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
- Lumbung Pangan
- Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Sumberdaya Manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja tahun 2021 – 2022. Adapun dapat dilihat capaian kinerja pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021 – 2022

NO	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI		CAPAIAN	
			2021	2022	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100	84,6	83,6	84,6%	83,6%
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88	88,4	86,2	101,6%	98%
3	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	10 Ton	10	0	100%	0%
4	Desa Bebas Rawan Pangan	2 Desa	2	2	100%	100%

5	Persentase Skor Sampel Pangan	100 (4 Sampel)	100%	100%	100%	100%
---	-------------------------------	----------------	------	------	------	------

Sumber: LKIP Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan pangan Kabupaten Tapin 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung	1391,24 %	172,38%	1844,60%	1894,14%

Tabel 2.8 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Urusan Pangan Tahun 2021

Program/Indikator	sat ua n	Target Tahun 2021	Reali sasi 2021	Status Pencap aian	Instansi Pelaksa naan	
Tujuan Sdgs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Indikator Sdgs: 2.1.2 (A) Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.						
Intikator Program : Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Program : Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan	%	100	100	Tercapai	DKP

Daerah Kabupaten/ kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	kebutuhan Daerah Kabupaten/ kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
Indikator Sdgs : 2.2.2 (C) Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Mencapai dan Tingkat Konsumsi Ikan						
Indikator Program : Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100	100	Tercapai	DKP

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten tapin sesuai dengan tugas dan fungsi pokok adalah membantu kepala daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan. Dapat disimpulkan Bahwa kinerja DKP Kabupaten Tapin Secara Umum sudah cukup memuaskan.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Belanja Pegawai	2.066.477.238	2.451.122.963	2.014.270.539	2.138.925.029	97,5 %	87,3 %



Belanja Barang dan Jasa	4.524.044.747	5.907.356.148	4.407.338.418	5.614.888.159	97,4 %	95%
Belanja Modal	70.939.600	66.729.300	63.023.300	65.579.000	88,8 %	98%

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 dan FMIS 2022

Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena hampir semua realisasi anggaran lebih dari 90% dan tidak ada yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### 1. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- d. Potensi diversifikasi bahan pangan

### 2. Tantangan (Threat)

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi
- b. Berlangsungnya perubahan iklim
- c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- d. Fluktuasi harga pangan.
- e. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- f. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dan berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin. Untuk menghadapi tantangan dan menyelenggaraan pelayanan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2024-2026 di bawah ini.

Tabel 2.10 Perkiraan Anggaran DKP Kabupaten Tapin 2024 – 2026

<b>Tahun</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anggaran	15.274.984.474	13.383.533.657	5.049.355.848

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana urusan penunjang dibidang Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki berbagai masalah yang sudah diidentifikasi dan memerlukan penanganan secara optimal.

Berbagai yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapin antara lain:

1. Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten.
2. Adopsi Informasi olahan pangan nonberas dan terigu.
3. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi.
4. Kesadaran masyarakat akan pangan segar yang terbebas dari bahan kimia dan berbahaya.

Adapun analisis permasalahan pembangunan ketahanan pangan juga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan ketahanan pangan

No	Masalah Pokok	Analisis	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten	Rendahnya Pengisian CPP disebabkan Stabilitas dan Kontinuitas Ketersediaan	Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat yang Masih belum Maksimal

2	Adopsi Informasi Olahan Pangan Nonberas dan terigu	Masyarakat belum memahami informasi konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	SDM yang masih rendah dalam mengadopsi informasi konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan mengekspose serta mempromosikan pangan Lokal
3	Masih Terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi	Kelembagaan ketersediaan pangan yang kompeten berbasis manajemen modern	Kurangnya kemampuan/ pengetahuan masyarakat dalam mengelola lumbung pangan berorientasi bisnis
4	Kesadaran masyarakat akan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terbebas dari bahan kimia dan berbahaya	1. Masih banyak di temukan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang mengandung bahan berbahaya 2. Masih banyaknya ditemukan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam hal ini 2. Masih kurangnya tenaga pengawas

		belum bersertifikasi	
--	--	-------------------------	--

Adapun tiap permasalahan pembangunan dijabarkan dalam permasalahan tiap urusan yang merupakan kewenangan pemerintahan Kabupaten Tapin sebagai deteksi awal dalam penyusunan kebijakan di setiap urusan pembangunan. Berikut permasalahan pembangunan Kabupaten Tapin menurut urusan pemerintahan

Tabel 3.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintah Tahun 2024 – 2026

No	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar		
1	Pangan	Belum Optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
		Belum Optimalnya Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan

### 3.2 Isu – isu Strategis

Pada bagian ini akan dipaparkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

#### 1. Percepatan Pengetasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم yaitu setara dengan USD 1.9 PPP. Secara keseluruhan di Indonesia sampai

dengan Tahun 2021 terdapat 4 persen penduduk yang dikategorikan masuk dalam klasifikasi penduduk dengan kemiskinan ekstrim. Lebih dari permasalahan kemiskinan biasa, permasalahan ini menuntut kerja ekstra dari berbagai pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kabupaten Tapin.

Presiden Joko Widodo memberikan target dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem hingga Tahun 2024, kemiskinan ekstrem wajib terselesaikan atau 0 persen. Kabupaten Tapin menjadi salah satu dari 212 Wilayah Prioritas penanggulangan Kemiskinan ekstrem, dikarenakan terdapat 26.370 rumah tangga di Tapin dengan kategori miskin ekstrem. Isu ini tentu menjadi lebih mengemuka dimana Tapin memiliki beberapa wilayah sulit dan membutuhkan akses yang baik dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga infrastruktur pembangunan juga menjadi penting keberadaannya, khususnya dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat, menyetabilkan harga kebutuhan pokok, dan peningkatan akses pelayanan dasar.

## **2. Laju Pertumbuhan dan Alih Fungsi Lahan**

Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan proyeksi tahun 2022 sebanyak 192.149 yang terdiri dari 96.540 jiwa penduduk laki-laki dan 95.609 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah tahun sebelumnya jumlah penduduk tahun 2022 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,47 %.

Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

Dimana Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian lahan sebagai satu factor produksi, luasnya semakin terbatas bahkan cenderung berkurang.

### **3. Sistem Jaringan Distribusi dan Akses Pangan**

Isu sistem distribusi yang efisien diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

#### **4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan, serta kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas dan kecenderungan reduksi proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat salah satunya dilaksanakan dengan mengencarkan promosi pangan lokal.

#### **5. Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Pangan Segar**

Kondisi keamanan pangan di Kabupaten Tapin ditandai dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran biologi, fisik, dan penggunaan pengawet kimia yang tidak memperhatikan food grade yang berlebihan serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.. Dari hasil pemantauan, diketahui terjadinya permasalahan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan dan Penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 Tujuan dan Sasaran**

Ketahanan sosial merupakan upaya untuk mengatasi perubahan, baik perubahan dari eksternal daerah maupun internal daerah. Dinamika dan perubahan menjadi banyak ragamnya saat ini, terlebih setelah masa gempuran teknologi dan pandemi covid-19 yang dialami oleh masyarakat dunia. Perubahan-perubahan dinamika tersebut tentu memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kabupaten Tapin di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tapin turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Meningkatnya taraf hidup keluarga
- b) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- c) Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah

Tujuan merupakan untuk mengarahkan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Tujuan tentunya selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026.. Perumusan tujuan diharapkan dapat menggambarkan hasil yang di capai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga mampu mengantisipasi perubahan, perkembangan, guna memberikan hasil tujuan pembangunan khususnya dalam peningkatan dan pematapan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Tapin. Maka tujuan Rencana Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat daerah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas ketahanan pangan dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan. Untuk mendukung perwujudan tujuan dalam meningkatkan ketahanan pangan, maka Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tapin mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat daerah

## **5.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan**

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				2021	2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,72		74	75	76
		Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan)	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)	23,49		22,9	22,9	22,9
			Nilai Komponen SAKIP (Pengukuran Kinerja)	17,81		21,9	21,9	21,9

			Nilai Komponen SAKIP (Pelaporan Kinerja)	10,42		10,95	11,95	12,95
			Nilai Komponen SAKIP (Evaluasi Kinerja)	6,92		18,25	18,25	18,25
2	Meningkatkan Kualitas ketahanan pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,4	86,2	88	89	90
		Meratanya Cadangan Pangan di Seluruh wilayah	Persentase Cadangan Pangan	100	100	100	100	100

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				2021	2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,72		80	81	82
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	17,81		73	74	75
3	Meningkatkan Kualitas ketahanan pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,4	86,2	90	90	90

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi dan arah kebijakan tersebut di atas akan digunakan sebagai pedoman serta tolok ukur dalam

Mencapai yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategis dan Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin

Tujuan	sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan)	1	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran			
					2	Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran			
					3	Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah			
			2	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	1	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan			

			3	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	1	meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah			
			4	Meningkatkan Kualitas pelayanan	1	Peningkatan Capaian Kinerja pegawai			
<b>Tujuan 3</b>									
<b>Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat</b>									
		Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			
Meningkatnya Kualitas Ketahanan pangan daerah	1	Meratanya cadangan pangan diseluruh wilayah	1	Meningkatnya produksi pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup	1	Peningkatan produksi pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup			



			2	Promosi konsumsi pangan lokal	1	Peningkatan Konsumsi dan keamanan pangan			
			3	Meningkatnya penanganan untuk mengatasi daerah rawan pangan	1	Peningkatan penanganan untuk mengatasi daerah rawan pangan			
			4	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1	Peningkatan Keamanan pangan			

Tabel 5.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program pembangunan daerah dengan Dinas Ketahanan Pangan beserta target dan pagu Tahun 2024- 2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR		OPD
						2024		2025		2026		K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Tujuan 3</b> Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat				<b>Tingkat Kemiskinan</b>	3,60	3,43		3,34		3,25		3,25		
Sasaran 3.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat				<b>Indeks Gini</b>	0,291	0,283		0,279		0,275		0,275		
		Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin tahun 2024 – 2026, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tahun 2024 sampai dengan 2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

Kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Dalam perkembangan periode 3 (tiga) tahun, upaya pemantapan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin melalui pelaksanaan 5 (lima) program, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

## 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 – 202

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah															
Meratanya cadangan pangan di seluruh wilayah															
	2.09.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan(Dengan Satuan:%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	0	-	2.000.000.000	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	
	2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kab/kota (Dengan Satuan:%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	-	0	-	2.000.000.000	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
	2.09.02.2.01.01		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	2	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000		0		2.000.000.000	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Kabupaten Tapin
	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Penguatan CadanganPangan (Dengan Satuan:%)	-	100	7.700.000.000	100	6.400.000.000	100	1.480.058.333	100	15.580.058.333	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	
				Persentase kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-Beras/Terigu (Dengan Satuan:%)	-	10		15		20		20		BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peserta yang memahami pola konsumsi pangan B2SA (Dengan Satuan:%)	-	85	700.000.000	90	600.000.000	95	334.225.313	95	1.634.225.313	KEPALA SEKSI KEANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
				Persentase Pemantauan Distribusi Pangan Pokok (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
				Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	26.650.375	2 Laporan	136.650.375	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	212.676.998	2 Laporan	1.112.676.998	KEPALA SEKSI IKLAN EKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	31.602.120	2 Laporan	131.602.120	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	46.026.700	2 Dokumen	146.026.700	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	3 Unit	3 Unit	45.000.000	3 Unit	45.000.000	3 Unit	17.269.120	3 Unit	107.269.120	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan LPM (Dengan Satuan:%)	-	100	6.000.000.000	100	5.000.000.000	100	850.000.000	100	11.850.000.000	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Dengan Satuan:Ton)	10 Ton	10 Ton	6.000.000.000	10 Ton	5.000.000.000	10 Ton	850.000.000	10 Ton	11.850.000.000	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah (Dengan Satuan:%)	-	10	1.000.000.000	15	800.000.000	20	295.833.020	20	2.095.833.020	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	95.833.020	2 Dokumen	995.833.020	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	1.100.000.000	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.04	PROGRAM PENANGANANKERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	300.000.000	100	230.000.000	100	143.145.742	100	673.145.742	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Desa Rawan Pangan yang dibina (Dengan Satuan:%)	100	100	100.000.000	100	80.000.000	100	53.507.200	100	233.507.200	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dengan Satuan: Dokumen)	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	100.000.000	2 DOKUMEN	80.000.000	2 DOKUMEN	53.507.200	2 DOKUMEN	233.507.200	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan yang dibina. (Dengan Satuan:%)	100	100	200.000.000	100	150.000.000	100	89.638.542	100	439.638.542	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2 LAPORAN	2 LAPORAN	200.000.000	2 LAPORAN	150.000.000	2 LAPORAN	89.638.542	2 LAPORAN	439.638.542	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji (Dengan Satuan:%)	100	100	1.250.000.000	100	1.050.000.000	100	79.930.880	100	2.379.930.880	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah PSAT yang dijadikan sampel (Dengan Satuan:%)	-	80	1.250.000.000	85	1.050.000.000	85	79.930.880	85	2.379.930.880	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dengan Satuan:Dokumen)		2	250.000.000	2	200.000.000		0		450.000.000	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)		50	250.000.000	50	200.000.000		0		450.000.000	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		50	250.000.000	50	200.000.000		0		450.000.000	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		50	250.000.000	50	200.000.000		0		450.000.000	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	79.930.880	1 Dokumen	579.930.880	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	Kabupaten Tapin
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	5.024.984.474	100	4.703.533.657	100	3.346.220.893	100	13.074.739.024	SEKRETARIAT			
				Persentase Efisiensi Penggunaan anggaran (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT			
				Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT			
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	72.647.229	100	372.647.229	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
				Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
				Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)			150.000.000		150.000.000		72.647.229		372.647.229	-	Kabupaten Tapin		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.780.000.000	100	2.780.000.000	100	2.316.771.371	100	7.876.771.371	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16 org/bln	16 org/bln	2.700.000.000	16 org/bln	2.700.000.000	16 org/bln	2.276.514.371	16 org/bln	7.676.514.371	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	40.257.000	2 Laporan	200.257.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN (Dengan Satuan:%)	100	100	1.664.984.474	100	1.428.533.657	100	678.407.204	100	3.771.925.335	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	7.707.400	1	57.707.400	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5	364.984.474	5	250.000.000	5	50.509.338	5	665.493.812	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	120.000.000	3	120.000.000	3	102.779.180	3	342.779.180	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	25.589.730	2	125.589.730	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	3.843.156	1	23.843.156	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	0	12	0	12	0	12	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	250	250	1.095.000.000	250	973.533.657	250	487.978.400	250	2.556.512.057	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	140.000.000	100	106.559.552	100	396.559.552	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	43.359.552	12	163.359.552	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	90.000.000	1	80.000.000	1	63.200.000	1	233.200.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	280.000.000	100	205.000.000	100	171.835.537	100	656.835.537	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PerangkatDaerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	24	24	150.000.000	24	125.000.000	24	115.535.083	24	390.535.083	Kasubbag Umum danKepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	20	30.000.000	20	30.000.000	20	13.200.000	20	73.200.000	Kasubbag Umum danKepegawaian	Kabupaten Tapin
		2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	43.100.454	1	193.100.454	Kasubbag Umum danKepegawaian	Kabupaten Tapin
<b>TOTAL:</b>							<b>15.274.984.474</b>		<b>13.383.533.657</b>		<b>5.049.355.848</b>		<b>39.693.831.138</b>		
KABUPAT EN TAPIN															
NIP.															

Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 – 2026 Perubahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>						<b>8.188.421.631,00</b>							<b>9.007.786.841,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.188.421.631,00							9.007.786.841,00	
	-	-						8.188.421.631,00							9.007.786.841,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Persentase kenaikan Konsumsi Bahan Pangan Non-Beras/Terigu Persetase Penguatan Cadangan Pangan</i>	20 % 100 %			15 % 100 %	2.836.708.434,00						20 % 100 %	3.120.379.278,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	1.321.474.318,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	1.453.621.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>				2 Laporan	343.611.718,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		377.972.890,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				2 Laporan	30.266.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	03. Mempe rkuat Infras truktur Untuk Pem enuhan Pelayanan Dasar Dan Pengemba ngan Perek onomian Daerah Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	Seluruh Pegawai		33.292.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>				3 Unit	12.266.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	03. Mempe rkuat Infras truktur Untuk Pem enuhan Pelayanan Dasar Dan Pengemba ngan Perek onomian Daerah Optimalisas i perlindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		13.492.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			<i>Informasi Stok Pangan</i>				2 Dokumen	907.340.100,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	03. Mempe rkuat Infras truktur Untuk Pem enuhan Pelayanan Dasar Dan Pengemba ngan Perek onomian Daerah Pembenah an sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	Seluruh Pegawai		998.074.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	27.990.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan	Seluruh Pegawai		30.789.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	595.738.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	655.312.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				30 Ton	286.953.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		315.649.290,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara</i>				10 Ton	308.784.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		339.663.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	919.495.616,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	1.011.445.178,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			<i>Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun</i>				2 Dokumen	273.548.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		300.902.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				2 Laporan	645.947.616,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		710.542.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase daerah rawan pangan yang tertangani</i>	100 %			100 %	199.617.200,00						100 %	219.578.920,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	56.148.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	61.762.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				2 Dokumen	56.148.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		61.762.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	143.469.200,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	157.816.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	143.469.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		157.816.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>236.892.800,00</b>						<b>100 %</b>	<b>260.582.080,00</b>	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	236.892.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perkonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai	-	260.582.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	236.892.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Dan Perekonomian Daerah Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Seluruh Pegawai		260.582.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	-	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-			-	<b>4.915.203.197,00</b>						-	<b>5.407.246.563,00</b>	
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.009.774,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Dan Perekonomian Daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai	-	279.410.751,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	13.968.650,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Dan Perekonomian Daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		15.365.515,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	110.626.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Seluruh Pegawai	-	121.527.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				13 Laporan	110.626.300,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Seluruh Pegawai		121.527.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.009.774,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai	-	279.410.751,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	---	--

|

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	37.812.640,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		41.593.904,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.476.281.368,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Seluruh Pegawai	-	2.723.909.169,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	43.254.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Seluruh Pegawai		47.580.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
--	---	-----------------------------------

|

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	2.433.026.568,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Seluruh Pegawai		2.676.328.889,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.972.081.223,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai	-	2.175.988.506,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.164.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		14.481.390,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	188.504.478,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		207.354.926,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	190.918.445,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		210.010.290,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	32.828.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Dan Perekonomian Daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		35.538.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-		Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	7.821.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		8.603.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				250 Laporan	1.538.844.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		1.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	101.204.532,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai	-	106.410.687,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	52.061.552,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		57.267.707,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	49.142.980,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		49.142.980,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	255.009.774,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perumahan Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai	-	279.410.751,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	203.228.484,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perencanaan Daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	Seluruh Pegawai		222.451.332,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
								JUMLAH							8.188.421.631,00	9.007.786.841,00	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah sebuah ukuran kinerja karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026. Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026.

Adapun rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun 2024 - 2026 untuk mendukung RPD Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74	75	76
2	Nilai Komponen SAKIP (Perencanaan Kinerja)			22,9	22,9	22,9
3	Nilai Komponen SAKIP (Pengukuran Kinerja)			21,9	21,9	21,9
4	Nilai Komponen SAKIP (Pelaporan Kinerja)			10,95	11,95	12,95

5	Nilai Komponen SAKIP (Evaluasi Kinerja)			18,25	18,25	18,25
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,4	86,2	88	89	90
7	Persentase Cadangan Pangan	100	100	100	100	100

## 7.2. Penetapan Target Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD (2026)
				2024	2025	2026	
<b>Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Ketahanan Pangan</b>							
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,2	88	89	90	90
2	Persentase Cadangan Pangan	persen	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	74	75	76	76
4	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Nilai	NA	22,9	22,9	22,9	22,9
5	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	Nilai	NA	21,9	21,9	21,9	21,9
6	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	Nilai	NA	10,95	11,95	12,95	12,95
7	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	Nilai	NA	18,25	18,25	18,25	18,25
8	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	persen	100	100	100	100	100
9	Persentase Efisiensi Penggunaan anggaran	persen	100	100	100	100	100
10	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	persen	100	100	100	100	100
11	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan	persen	100	100	100	0	0
12	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	persen	100	100	100	100	100
13	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
14	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	persen	100	100	100	100	100

### 7.3. Indikator Kinerja Bidang Urusan Pangan

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	sda
	3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi Seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	
	5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	

	6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	
	7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	
	8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan arah langkah bagi perkembangan institusi ini kedepan. Renstra ini hanyalah dokumen tanpa arti apabila pihak-pihak yang berkepentingan tidak konsisten mewujudkannya, tetapi sebaliknya akan menjadi sangat bermanfaat apabila ada kemauan kuat dalam memanifestasikannya.

Kesalahan kecil, maupun kekurangan akan selalu ada dalam dokumen ini, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi substansinya. Harapan selanjutnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan khususnya dan pihak – pihak lain yang memerlukannya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis Dengan demikian, penting bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

**BUPATI TAPIN**

**M. ARIFIN ARPAN**